



BUPATI MAJALENGKA

Majalengka, 26 Maret 2020

Kepada :

Yth. Camat se-Kab. Majalengka

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 402.1/128 /Pem

TENTANG PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN MAJALENGKA

Merujuk Surat Edaran Bupati Majalengka Nomor : 400/480/Kesra, tanggal 15 Maret 2020, tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19), serta mempertimbangkan situasi nasional dan regional Jawa Barat, terkait cepatnya penyebaran Covid-19, maka perlu untuk dilakukan langkah-langkah yang lebih konkrit terkait kewaspadaan terhadap penularan Covid-19.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami memerintahkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan atau menunda aktivitas yang akan mengundang hadirnya masyarakat dalam jumlah yang besar seperti pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj (rajaban), resepsi Pernikahan, khitanan, akikah. Apabila hal tersebut tidak dapat ditunda, maka dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. Ijab Qobul Pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan/atau dilangsungkan secara sederhana yang hanya dihadiri oleh keluarga;
 - b. Khitanan dapat dilaksanakan dengan undangan terbatas (keluarga);
2. Menghimbau kepada masyarakat apabila kondisi kesehatannya kurang baik seperti sedang mengalami batuk, flu, pilek/influenza, demam, dan sesak nafas agar tidak menghadiri pelaksanaan kegiatan keagamaan bersama masyarakat lainnya dan disarankan melaksanakan ibadahnya di rumah masing-masing, seperti Sholat Jum'at, Peringatan Isro Mi'raj, Pengajian (Majelis Ta'lim), Kebaktian dan kegiatan keagamaan lainnya.
3. Menekankan kepada pengurus tempat ibadah dan tempat-tempat yang banyak dikunjungi masyarakat agar dapat mensterilkan sarana dan prasarana serta menyediakan *handsanitizer*, dan sabun cuci tangan.
4. Tidak memberikan ijin pelaksanaan pasar kagetan (Pasar Malam) di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka;

5. Tidak memberikan ijin adanya kegiatan pengumpulan masa seperti kegiatan otomotif, event olahraga, pertunjukan seni dan budaya, hajatan desa, pertemuan komunitas, serta kegiatan lainnya yang menyebabkan pengumpulan massa;
6. Mengidentifikasi dan mengakses masyarakat yang telah melakukan perjalanan ke luar negeri/ kota dengan transmisi lokal Covid-19, serta menyarankan untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas terdekat (Informasi daftar negara dengan transmisi lokal Covid-19 dapat diakses di <https://Covid19.Kemkes.go.id>);
7. Camat agar dapat melakukan sosialisasi secara aktif serta cara lain yang dianggap penting kepada masyarakat, serta menekankan kepada para Kepala Desa untuk melaksanakan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat dengan mempergunakan kendaraan operasional (mobil maskara, mobil ambulance desa, mobil siaga, dan kendaraan operasional lainnya yang dimiliki desa).

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas kerjasama dan perhatian Saudara disampaikan terima kasih.


Dr. H. KARNA SOBAHI., M.M.Pd.